

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Jenis Produk: Asuransi Harta Benda

Nama Produk: Asuransi Kebakaran

Deskripsi Produk: Asuransi menjamin Kebakaran Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi. Asuransi Kebakaran adalah Asuransi yang kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.

Fitur Utama Asuransi Kebakaran

Masa Pertanggungan:

1 tahun s.d. 20 tahun Untuk bangunan yang masih dalam proses pem bangunan/konstruksi masa pertanggungan dimulai 1 tahun sejak tanggal ditandatangani fasilitas kredit atau setelah tanggal direalisasikan fasilitas kredit atau setelah serah terima bangunan dari developer kepada debitur yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) mana diantara keduanya terjadi terlebih dahulu.

Jumlah Uang Pertanggungan:

Berdasarkan harga pasar Objek Pertanggungan,
Rp 1.000.000,- - Rp 10.000.000.000,-

Frekuensi Pembayaran Premi:

1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan di tahun pertama untuk seluruh jangka waktu pertanggungan

Manfaat	Risiko
<p>Risiko yang dijamin</p> <p>A. Jaminan Utama</p> <p>Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:</p> <p>1. KEBAKARAN</p> <p>1.1. yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,</p> <p>1.2. yang diakibatkan oleh :</p> <p>1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;</p> <p>1.2.2. hubungan arus pendek;</p> <p>1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;</p> <p>termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.</p> <p>2. PETIR</p> <p>Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.</p>	<p>Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:</p> <p>1. Risiko Pembatalan</p> <p>Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.</p> <p>2. Risiko Pembayaran Klaim</p> <p>Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>3. Risiko Operasional</p> <p>Ketidaccukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung</p>

Manfaat	Biaya
<p>3. LEDAKAN yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungjawaban dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.</p> <p>4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.</p> <p>5. ASAP yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.</p> <p>B. Jaminan Perluasan Kerusuhan, Pemogokan, Akibat Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A/ 2007)</p>	<p>1. Premi Jaminan: • Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang & Asap (FLEXAS) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku • Kerusakan, Pemogokan, Akibat Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A/ 2007) : a. Rumah Tinggal: 0,50‰ per tahun dari Uang Pertanggungjawaban. b. Rumah Toko: 0,75‰ per tahun dari Uang Pertanggungjawaban. c. Rukan: 0,50‰ per tahun dari Uang Pertanggungjawaban. d. Indekos: : 0,50‰ per tahun dari Uang Pertanggungjawaban</p> <p>2. Pembayaran Premi 2.1. Besarnya premi tergantung dari besarnya jumlah harga pertanggungjawaban. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Bank. 2.2. Perhitungan premi disesuaikan dengan Lampiran 1 SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017. 2.3. Tidak dikenakan biaya administrasi. 2.4. Apabila terjadi penghentian pertanggungjawaban sewaktu-waktu oleh Penanggung atau Tertanggung, maka biaya akuisisi (15% dari premi awal) akan dikenakan pada premi yang dikembalikan.</p>

Pengecualian

A. Risiko yang dikecualikan

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- 1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- 1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- 1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dib 2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu

kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- 2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 2.3. biaya pembersihan puing-puing.

B. Harta Benda dan Kepentingan Yang Dikecualikan

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

- 1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin:

- 2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;

- 2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;

- 1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;

- 1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;

- 1.6. segala macam bahan peledak;

tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;

- 1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;

- 1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.

2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

- 2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- 2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;

- 2.3. biaya pembersihan puing-puing.

B. Harta Benda dan Kepentingan Yang Dikecualikan

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

- 1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin:

- 2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi:

- 2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.4. barang antik atau barang seni;
- 2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Kebakaran, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa :

1. Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada.
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP).

2. Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi

Berikut merupakan tata cara dalam pengajuan penutupan asuransi :

- 2.1. Setiap permintaan penutupan asuransi akan dituangkan pada SPPA yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung dan Pihak Bank dan diberikan cap oleh Pihak Bank serta akan diserahkan kepada Pihak Asuransi via email atau fax atau media elektronik lainnya.
- 2.2. SPPA dapat digunakan atau berlaku sebagai pengganti Polis sampai Polis asli diterbitkan.
- 2.3. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai batas-batas Harga Pertanggungan, permintaan penutupan asuransi dianggap telah diterima dan disetujui oleh Pihak Asuransi pada saat diterimanya SPPA oleh petugas Pihak Bank dan premi telah dibayar dan dokumen tersebut telah diterima oleh petugas Pihak Asuransi dan akan mulai berlaku sejak tanggal akad kredit, untuk jangka waktu pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan atau jangka waktu lain sebagaimana tercantum dalam SPPA yang diajukan kepada Pihak Asuransi. Dalam hal terdapat selisih hari antara tanggal mulainya masa pertanggungan yang tercantum dalam Polis dengan tanggal realisasi kredit yang menyebabkan mundurnya tanggal berakhirnya jangka waktu pertanggungan, maka mulainya masa pertanggungan akan mengikuti tanggal berlakunya pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Polis. Sedangkan berakhirnya masa pertanggungan akan mengikuti tanggal berakhirnya fasilitas kredit. Dalam hal selisih hari antara tanggal berakhirnya masa pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan tanggal berakhirnya fasilitas kredit tidak lebih dari 1 (satu) bulan, maka Pihak Bank dan Pihak Asuransi tidak perlu melakukan perubahan atau endorsement atas Polis.
- 2.4. Nama yang akan dicantumkan dalam Polis adalah "Pihak Bank QQ Tertanggung" dan Pihak Asuransi akan melekatkan/memberlakukan Banker's Clause untuk kepentingan Pihak Bank pada setiap Polis. Pihak Asuransi wajib memastikan bahwa Polis tidak mencantumkan logo dan atau atribut Pihak Bank.
- 2.5. Selama Pihak Bank masih mempunyai kepentingan pada Objek Pertanggungan yang telah ditutup asuransinya, Pihak Asuransi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Bank tidak akan mengakhiri jangka waktupertanggungan dan atau membatalkan Polis yang bersangkutan atau menghapuskan dan atau membatalkan Banker's Clause yang telah dilekatkan untuk kepentingan Pihak Bank.
- 2.6. Apabila Pihak Bank masih mempunyai kepentingan terhadap Objek Pertanggungan sedangkan jangka waktu pertanggungan atas Objek Pertanggungan yang bersangkutan telah berakhir, maka pertanggungan dimaksud akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun oleh Pihak Asuransi, kecuali Pihak Bank telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Asuransi bahwa fasilitas kredit telah dilunasi dan atau Banker's Clause telah dilepas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir.
- 2.7. Bilamana diperlukan Pihak Asuransi mempunyai hak untuk memeriksa secara langsung Objek Pertanggungan untuk menentukan besarnya tarif yang dikenakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara tersebut.
- 2.8 . Segala kerugian yang diderita Pihak Bank sebagai akibat dari pengakhiran jangka waktu pertanggungan atau pembatalan Polis atau pembatalan Banker's Clause yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Bank, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban yang harus ditanggung oleh Pihak Asuransi.
- 2.9. Khusus untuk penutupan asuransi selama jangka waktu kredit, dimana seluruh premi dibayar pada awal penutupan asuransi, Pihak Asuransi wajib mencantumkan prosedur dan contoh penghitungan penggantian kerugian apabila terjadi klaim dalam Polis.
- 2.10. Setiap permintaan penutupan asuransi kebakaran untuk fasilitas kredit yang berasal dari developer

kerjasama dengan kondisi bangunan masih indent, maka rate asuransi yang akan dipakai untuk perhitungan premi asuransi adalah rate untuk jangka waktu kredit dikurangi 1 (bebas biaya asuransi selama satu tahun pertama) dengan masa pertanggungan sesuai/sama dengan jangka waktu kredit.

3. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan

3.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib :

3.1.1. Segera memberitahu hal itu kepada Penanggung

3.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat 1.1 di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

3.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan,

mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

3.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :

3.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;

3.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;

3.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

3.3. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

3.3.1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung

3.3.2. Menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat

3.3.3. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu

3.3.4. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

4. Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Sahabat Insurance melalui :

1. Telepon dan WA ke 021-50508080 atau

2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Jl Danau Sunter Utara Blok B36A, Kav 16 - 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

Simulasi

1. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan : Rp 1.000.000.000,-

Masa Pertanggungan : 4 Tahun

Okupasi : Rumah Toko

Jenis Asuransi : Asuransi Kebakaran

Total Rate : 6,080‰ (4 Tahun x 1,520‰)

Total Premi yang harus dibayar sebesar : Rp 6.080.000,-

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim

Tertanggung mengasuransikan objek pertanggungan berupa rumah toko dengan jaminan Asuransi Kebakaran. Jumlah Harga Pertanggungan dari rumah toko tersebut adalah Rp 1.000.000.000,-. Dalam suatu kejadian objek pertanggungan tersebut mengalami kebakaran dengan nilai kerugian sebesar Rp 200.000.000,-. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) 5% dari nilai kerugian yang disetujui atau 0.1% dari nilai pertanggungan (mana yang lebih besar). Sehingga nilai risiko sendiri atas kejadian tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (5% dari nilai kerugian). Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 200.000.000,- - Rp 10.000.000,- = Rp 190.000.000,-

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Kebakaran sebagai berikut :

1. Pertanggungan di bawah harga

1.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

1.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.

1.3. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

2. Perubahan Risiko

Polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini :

2.1. karena pemindahan atau

2.2. dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau

2.3. dimana kepentingan Tertanggung berakhir

3. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis. Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga. Berikut adalah besar risiko sendiri yang ditanggung Nasabah apabila terjadi klaim (besar Risiko sendiri dapat dilihat pada Schedule Polis/Ikhtisar Pertanggungan):

3.1. Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang & Asap (FLEXAS) :

3.1.1. Rumah Tinggal dan Rukan: Nil

3.1.2. Ruko: 5% dari klaim yang disetujui atau 0,1% dari Jumlah Harga Pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi (mana yang lebih besar)

3.1.3. Indekos: Nil

3.2. Kerusakan, Pemogokan, Akibat Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A/ 2007) : 15% dari Klaim minimal Rp 10.000.000,-

4. Pembayaran Ganti Rugi

4.1. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perhitungan ganti rugi disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4.2. Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan

4.3. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi

4.3.1. jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan

4.3.2. jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

5. Pembayaran Ganti Rugi

1. Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.

2. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberi tahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis, 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk jaminan Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

6. Pengembalian Premi

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Mohon kunjungi www.sahabatinsurance.id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai

Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Ini

